



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU

NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi desa yang memenuhi aspek teknis dan yuridis perlu ditetapkan batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas;
- b. bahwa penetapan batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas telah melalui proses penegasan batas yang disepakati oleh desa-desa yang berbatasan dan disetujui oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Kabupaten Sanggau;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2015 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sanggau Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS.

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal I**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Kecamatan adalah bagian wilayah kerja dari daerah Kabupaten Sanggau yang dipimpin oleh camat.
3. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar desa yang merupakan rangkaian

titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

4. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik-titik batas yang disepakati pada peta hasil penelusuran dengan metode kartometrik pada citra yang telah terkoreksi.
5. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah suatu garis khayal disebelah timur *greenwich* yang menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis imajiner di belahan bumi bagian selatan garis khatulistiwa yang mengelilingi bumi dari barat ke timur.

BAB II

BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS

Pasal 2

Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara : Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas;
- b. batas sebelah timur : Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Meliau;
- c. batas sebelah selatan : Kecamatan Meliau; dan
- d. batas sebelah barat : Kecamatan Meliau dan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas.

Pasal 3

- (1) Segmen Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas sebagai berikut:
 - a. dimulai dari pertigaan Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Jaya dan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas Kecamatan Kapuas yang ditandai dengan TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 yang terletak pada Tawang Berunyut 2 Hampanan 29 Raden pada koordinat $0^{\circ}9'16,625''$ LS dan $110^{\circ}26'53,776''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 ke arah timur mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-018 yang terletak pada Tawang Berunyut 2 pada koordinat $0^{\circ}9'18,929''$ LS dan $110^{\circ}27'12,488''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-018 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-017 yang terletak pada Hampanan 23 Tawang Berunyut pada koordinat $0^{\circ}9'26,075''$ LS dan $110^{\circ}27'19,379''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-017 ke arah tenggara mengikuti batas kebun sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-016 yang terletak pada

Simpang Tiga Tugu Tapang Dulang pada koordinat $0^{\circ}9'38,038''$ LS dan $110^{\circ}27'29,941''$ BT;

- e. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-016 ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-015 yang terletak pada Hampanan 22 Rumah Paulus Nae pada koordinat $0^{\circ}9'40,838''$ LS dan $110^{\circ}27'50,026''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-015 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-014 yang terletak pada Pekarangan Trans Pak Tukimin pada koordinat $0^{\circ}9'16,319''$ LS dan $110^{\circ}28'2,996''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-014 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-013 yang terletak pada Sungai Bali Hampanan 38 SP 2 pada koordinat $0^{\circ}9'8,798''$ LS dan $110^{\circ}28'18,584''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-013 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-012 yang terletak pada Uncak Sungai Melobo pada koordinat $0^{\circ}9'30,827''$ LS dan $110^{\circ}28'38,068''$ BT;
 - i. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-012 tarik lurus ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-011 yang terletak pada Nongo Sungai Projo pada koordinat $0^{\circ}9'35,651''$ LS dan $110^{\circ}30'19,037''$ BT;
 - j. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-011 tarik lurus ke arah tenggara sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-010 yang terletak pada Uncak Sungai Melaban pada koordinat $0^{\circ}10'14,258''$ LS dan $110^{\circ}31'3,126''$ BT; dan
 - k. dari TK 61.03.01.2016-01.2025-010 ke arah selatan mengikuti sungai sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2025-20-009 yang terletak pada Gak Sungai Melaban yang merupakan pertigaan Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Kecamatan Kapuas dan Kecamatan Meliau pada koordinat $0^{\circ}10'34,918''$ LS dan $110^{\circ}31'8,238''$ BT.
- (2) Segmen Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Meliau sebagai berikut:
- a. dimulai dari TK 61.03.01.2016-01.2025-20-009 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2025-20-008 yang terletak pada Melaban Riga pada koordinat $0^{\circ}10'48,400''$ LS dan $110^{\circ}30'47,002''$ BT;
 - b. dari TK 61.03.01.2025-20-008 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2025-20-007 yang terletak pada Ncabe pada koordinat $0^{\circ}11'20,191''$ LS dan $110^{\circ}30'4,918''$ BT;
 - c. dari TK 61.03.01.2025-20-007 ke arah timur sampai pada TK 61.03.01.2025-20-006 yang terletak pada Tapang Copan pada koordinat $0^{\circ}11'11,198''$ LS dan $110^{\circ}29'9,899''$ BT;
 - d. dari TK 61.03.01.2025-20-006 tarik lurus ke arah barat daya sampai pada TK 61.03.01.2025-20-005 yang terletak pada Utak Sungai Damar pada koordinat $0^{\circ}11'21,401''$ LS dan $110^{\circ}28'30,317''$ BT;

- e. dari TK 61.03.01.2025-20-005 ke arah timur mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2025-20-004 yang terletak pada Simpang Empat Utak Sungai Kelilik pada koordinat $0^{\circ}11'20,083''$ LS dan $110^{\circ}27'43,200''$ BT;
 - f. dari TK 61.03.01.2025-20-004 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2025-20-003 yang terletak pada Hampan 54 Kavling Cahyono Acon/Kornelius Anyoi pada koordinat $0^{\circ}11'4,055''$ LS dan $110^{\circ}27'23,893''$ BT;
 - g. dari TK 61.03.01.2025-20-003 ke arah barat laut mengikuti jalan sampai pada TK 61.03.01.2025-20-002 yang terletak pada Batas Hampan 42 dan Hampan 50 Kavling Adok pada koordinat $0^{\circ}10'11,655''$ LS dan $110^{\circ}27'0,637''$ BT;
 - h. dari TK 61.03.01.2025-20-002 tarik lurus ke arah utara sampai pada TK 61.03.01.2025-20-001 yang terletak pada Batas Sungai Suak Pram Hampan 51 SP. 4 Suak Pram pada koordinat $0^{\circ}9'40,511''$ LS dan $110^{\circ}27'2,317''$ BT; dan
 - i. dari TK 61.03.01.2025-20-001 tarik lurus ke arah barat laut sampai pada TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007 yang terletak pada Keladan Pacat yang merupakan pertigaan Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas dengan Kecamatan Meliau dan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas pada koordinat $0^{\circ}9'24,584''$ LS dan $110^{\circ}26'47,736''$ BT.
- (3) Segmen Batas Desa Tapang Dulang dengan Desa Penyalimau Jaya Kecamatan Kapuas dimulai dari TK 61.03.01.2024-01.2025-20-007 tarik lurus ke arah timur laut sampai pada TK 61.03.01.2016-01.2024-01.2025-008 yang terletak pada Tawang Berunyt 2 Hampan 29 Raden pada koordinat $0^{\circ}9'16,625''$ LS dan $110^{\circ}26'53,776''$ BT.

Pasal 4

Batas Desa dan koordinat Batas Desa Tapang Dulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tertuang dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, nama Desa, dan/atau nama Kecamatan.

Pasal 6

Penetapan dan penegasan Batas Desa tidak menghapus hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak lainnya yang sudah ada di masyarakat.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SANGGAU,

TTD

PAOLUS HADI

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 29 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,

TTD

KUKUH TRIYATMAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2022 NOMOR 91

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Dr. MARINA RONA, SH, MH

Pembina Tingkat I

NIP. 19770315 200502 2 002

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SANGGAU
 NOMOR : 91 TAHUN 2022
 TENTANG : BATAS DESA TAPANG DULANG KECAMATAN KAPUAS

PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 61.03.91.2023

DESA TAPANG DULANG

KECAMATAN KAPUAS
 KABUPATEN SANGGAU
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SKALA 1:10.000



PETUNJUK LETAK PETA



DIAGRAM LOKASI



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SGGI 2013



DIBUAT DAN DITERBITKAN OLEH:
PEMERINTAH KABUPATEN SANGGAU
DINAS PEMBINAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA
 Jalan Sabang Merah Km. 05 Komplek Perkantoran Buntut Kecamatan Kapuas 76311
 Email: dispandes@sanggau.go.id

© Hak cipta dilindungi dan Undang-Undang Republik Indonesia

KETERANGAN

- ▲ Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Perairan
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

Daftar Titik Kartometrik

No	Titik Kartometrik	Koordinat Geografis		Koordinat UTM (Meter)	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 61.03.01.2014-01.2024-01.2023-009	0° 8' 18,525" S	110° 28' 53,778" E	-17090,73284	438059,6439
2	TK 61.03.01.2024-01.2024-20.007	0° 8' 24,584" S	110° 28' 47,728" E	-17235,19995	438419,5635
3	TK 61.03.01.2014-01.2024-014	0° 8' 18,918" S	110° 27' 2,500" E	-17097,28271	442743,2383
4	TK 61.03.01.2014-01.2024-016	0° 8' 40,838" S	110° 27' 52,020" E	-17634,14916	442544,4080
5	TK 61.03.01.2014-01.2024-018	0° 8' 30,538" S	110° 27' 29,041" E	-17748,18664	439723,3784
6	TK 61.03.01.2014-01.2024-017	0° 8' 26,378" S	110° 27' 19,378" E	-17805,86995	438267,0714
7	TK 61.03.01.2014-01.2024-019	0° 8' 18,804" S	110° 27' 12,489" E	-17161,45033	439184,0768
8	TK 61.03.01.2014-01.2024-010	0° 8' 10,148" S	110° 31' 3,128" E	-16860,10061	448215,3189
9	TK 61.03.01.2014-01.2024-012	0° 8' 30,627" S	110° 28' 38,089" E	-17626,71053	441929,4203
10	TK 61.03.01.2014-01.2024-011	0° 8' 38,911" S	110° 28' 19,037" E	-17674,74874	444955,4648
11	TK 61.03.01.2014-01.2024-013	0° 8' 8,798" S	110° 28' 10,584" E	-16830,3635	441227,1622
12	TK 61.03.01.2014-01.2024-20-009	0° 10' 34,919" S	110° 31' 8,228" E	-18434,43438	448671,2642
13	TK 61.03.01.2024-20-001	0° 8' 40,911" S	110° 27' 2,211" E	-17624,13203	438880,9768
14	TK 61.03.01.2024-20-002	0° 10' 11,050" S	110° 27' 0,827" E	-18180,376	438617,7720
15	TK 61.03.01.2024-20-003	0° 11' 4,660" S	110° 27' 23,863" E	-20159,26042	438238,6643
16	TK 61.03.01.2024-20-004	0° 11' 26,963" S	110° 27' 43,207" E	-20861,37956	440123,5075
17	TK 61.03.01.2024-20-005	0° 11' 21,421" S	110° 28' 30,317" E	-20621,76071	441588,9206
18	TK 61.03.01.2024-20-008	0° 11' 11,198" S	110° 28' 9,888" E	-20408,48928	442613,4238
19	TK 61.03.01.2024-20-007	0° 11' 26,191" S	110° 30' 4,618" E	-20884,56438	444314,1149
20	TK 61.03.01.2024-20-008	0° 10' 48,400" S	110° 30' 47,002" E	-18998,49157	445814,9257

BUPATI SANGGAU,
 TTD
 PADLUS HADI

(Signature)
 Dr. MARINA RONALDI
 Pembina Titik Batas
 NIP. 19770313 200604 2 001

Sumber Peta : - Citra Spot 6-7 LAPAN Wilayah Kalimantan Barat 2015-2018
 - Data batas wilayah administrasi desa/kecamatan hasil kegiatan Penetapan dan Penegasan Batas Desa Tapang Dulang Kecamatan Kapuas Kabupaten Sanggau Tahun 2019

Revisi Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan dengan kesepakatan antara Kepala Desa/Lurah dan ditinjau oleh Tim Penetapan dan Penegasan Batas Desa Wilayah Kabupaten Sanggau